



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR : 141/09/I/2023

TENTANG

PENUGASAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS yang berasal dari Pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

Memperhatikan : Surat KPU Kabupaten Semarang Nomor 74/PP.04.1-SD/3322/2023 tanggal 27 Januari 2023 Tentang Pembentukan Sekretariat PPS Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban meliputi :

- a. membantu Pelaksanaan Tugas PPS;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.

KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban meliputi :

- a. staf urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
- b. staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan adminsitrasinya.

KEEMPAT

: Masa kerja Sekretaris dan Staf Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sama dengan masa kerja PPS.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua KPU Kabupaten Semarang;
2. Yth. Camat Ungaran Barat;
3. Yth. Ketua PPK Kec. Ungaran Barat;
4. Yth. Ketua PPS Desa Gogik;
5. Arsip.

Ditetapkan di GOGIK

Pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Desa Gogik Kec. Ungaran Barat
Nomor : 141/09/I/2023
Tanggal : 30 Januari 2023
Tentang: PENUGASAN SEKRETARIS
DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

**DAFTAR NAMA SEKRETARIS PPS DAN STAF SEKRETARIAT PPS
PEMILIHAN UMUM 2024
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT**

NO	N A M A	JABATAN
1.	ALIS ARIFA RAHMAN, S.Pd	Sekretaris
2.	AGUS UBAIDILLAH, S.M	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	EMI YULIANA, A.Md	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik

GOGIK, 30 JANUARI 2023

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO